

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kualitas audit termasuk salah satu jasa yang sulit untuk diukur secara objektif, tidak ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Selama audit berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang obyektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor independensi, kompetensi dan etika auditor, karena faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah kompetensi dan independensi. Hal ini didasarkan pada pernyataan AAA (*American Accounting Association*) *Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2003:82) yang menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Independensi dimaksudkan bahwa seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan dengan pihak luar yang terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada siapapun.

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011: 220.1) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Gagalnya

mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor ke arah *fraud* (kecurangan).

Adapun teori penghubung antara independensi terhadap kualitas audit adalah:

Abdul Halim (2008:29) menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas.

Standar umum kedua SA seksi 220.1 dalam SPAP (2011) menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi karena akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun. Auditor harus dapat mempertahankan sikap mental dan penampilan karena opini yang dikeluarkannya untuk menambah kualitas hasil laporan pemeriksaan.

Selain Independensi, seorang auditor mempunyai sifat kompetensi, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik sebagai auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011: 210.1) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011: 230.1) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan

audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan obyektif. Kompetensi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Menurut Mulyadi (2011:58) menyatakan bahwa teori penghubung antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut :

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di isyaratkan oleh prinsip etika”.

Penelitian yang dilakukan Alim et.al (2007), Sukriah et.al (2009), Ilmiyati dan Suhardjo (2012) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Juga penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Irma Purnama Sari dan I Putu Sudana (2013), menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Christiawan (2002) dan Alim et.al (2007) dalam Sukriah et.al (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, tapi sebaliknya jika semakin rendah kompetensi auditor maka rendah pula kualitas hasil pemeriksaannya.

Selain independensi dan kompetensi seorang auditor juga harus beretika, Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim dkk (2007) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Adapun teori penghubung antara etika terhadap kualitas audit adalah:

Halim Abdul (2008:31) menyatakan bahwa:

“Merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, guna meningkatkan kinerja auditor maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas.”

Penelitian yang dilakukan Maryani dan Ludigdo (2010) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan serta faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku tidak etis akuntan. Benh et. al (1997) dalam Alim dkk, (2007) mengembangkan atribut kualitas audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atribut-atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawabnya terhadap investor, masyarakat umum dan

pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan menegakkan etika yang tinggi (Widagdo et. al, 2002 dalam Alim dkk, 2007).

Dalam menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi seorang auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Namun semakin rendah auditor mentaati etika auditor maka kualitas yang dihasilkan semakin rendah. Sehingga kompetensi dan etika auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan tergantung dari situasi yang dialami oleh seorang auditor dalam melakukan audit.

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Mengenai ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Pada masa yang akan datang KAP di Indonesia disamping akan berhadapan dengan KAP di negeri ini juga akan berhadapan dengan KAP asing. Memahami keadaan seperti itu, saat ini telah diantisipasi oleh para akuntan publik untuk mencoba melakukan kerjasama dengan para akuntan publik yang berada di luar negeri atau tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sinergi, sehingga diharapkan peranan KAP tidak hanya di lingkup lokal tetapi global. (Agoes, 2003)

Setelah muncul banyak skandal-skandal yang terjadi di Indonesia semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya tentang kualitas audit. Skandal-skandal keuangan tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan KAP besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Nyatanya dengan banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan.

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus IM2 yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat Tbk.

Dalam kasus ini, saksi ahli dari BPKP, dan i Sudarsono menyatakan bahwa hasil audit dari BPKP kali ini sub standard atau di bawah standard. Dalam persidangan Mulia selaku pensiunan auditor BPKP menjabarkan Kriteria tentu bukti yang sah untuk diaudit. Mulia menjelaskan, bukti yang kompeten adalah

bukti yang didukung secara formal, baik dari segi sumber bukti tersebut maupun cara untuk mengumpulkan bukti.

Menurut hakim, subyektivitas ini tidak jelas karena tidak ada standar yang menjadi acuan sehingga hasil audit menjadi tidak jelas. “Proses auditnya tidak obyektif lagi juga tidak independen” kata Erik selaku kuasa hukum penggugat. Dalam Kasus IM2 ini,seharusnya auditor meminta keterangan kepada Kemenkominfo. Tapi itu juga tidak mereka lakukan. Dari sini bisa diketahui, auditor telah melanggar standar audit dan kriteria pihak yang wajib diaudit.(Tribun,2014)

Kasus berikutnya Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka.

Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003.



Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “ **PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI dan ETIKA AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT**”.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana etika auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

7. Seberapa besar pengaruh etika audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Bagaimana Independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Etika auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
6. Besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Besarnya pengaruh etika audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

8. Besarnya pengaruh independensi, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis / Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi, terutama dalam bidang kajian audit yang diperoleh dan untuk melatih cara berpikir yang praktis, sistematis dan objektif.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis/ Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

2. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi dan obyektifitas auditor terhadap kualitas proses audit melalui pembuktian empiris.

3. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa meningkatkan kualitas audit baik proses maupun hasil audit yang baik dan dapat meminimalisir adanya praktik manajemen laba.

4. Bagi PPA JP (Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang sesuai dengan tujuan dari PPA JP yaitu terbentuk profesi akuntan dan penilai yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan transparansi ekonomi nasional dan mengembangkan kebijakan bidang profesi akuntan dan penilai agar semakin bertanggungjawab dan terpercaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai obyek yang diteliti, penulis melakukan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.